



PUTUSAN

Nomor 119/PID/2023/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- 1. Nama lengkap : **ASNA AHMAD Alias BILONA;**
- 2. Tempat lahir : Gorontalo;
- 3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 03 Oktober 2000;
- 4. Jenis Kelamin : Perempuan;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun II, Desa Ilotidea, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa II

- 1. Nama lengkap : **TIARA PURWANTI ISMAIL alias TIARA;**
- 2. Tempat lahir : Gorontalo;
- 3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 20 Juni 1992;
- 4. Jenis Kelamin : Perempuan;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Jl. Delima, Desa Pentadio Barat, Kecamatan Telaga Biru, KabupatenGorontalo;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa III

- 1. Nama lengkap : **DELANTI MAHAJANI alias DELA;**
- 2. Tempat lahir : Gorontalo;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal.1 dari 30 Hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 06 Desember 1989;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan II, Kelurahan Dutulanaa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
6. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;

Terdakwa III ditahan oleh:

1. Penyidik, Tahanan Rutan sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Tahanan Rutan sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal.2 dari 30 Hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum Tahanan Kota sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
4. Majelis Hakim Tahanan Kota sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto, Tahanan Kota sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
6. Penetapan Penahanan Kota Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
7. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I ASNA AHMAD Alias BILONA bersama-sama dengan Terdakwa II TIARA PURWANTI ISMAIL Alias TIARA dan Terdakwa III DELANTI MAHAJANI Alias DELA serta Saksi NURLINDA TOLINGUHU Alias BELA dan Saksi MESTIN LATIF Alias MESTIN (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Ilotidea Kec. Tilango Kab. Gorontalo tepatnya di rumah Saksi ASNA AHMAD Alias BILONA dan di Perumahan Mutiara Regency Desa Pentadio Barat Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal.3 dari 30 Hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT GTO



tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat Saksi NURLINDA TOLINGUHU Alias BELA bersama dengan Saksi MESTIN LATIF dan Terdakwa I ASNA AHMAD Alias BILONA, Terdakwa II TIARA PURWANTI ISMAIL serta Terdakwa III DELANTI MAHAJANI memerlukan uang untuk keperluan pribadi, sehingga Para Terdakwa, Saksi NURLINDA TOLINGUHU Alias BELA dan Saksi MESTIN LATIF merencanakan untuk menjual paket arisan fiktif kepada Saksi Korban LISNA ADAM yang mana dalam rencana penjualan arisan fiktif tersebut Para Terdakwa, Saksi NURLINDA TOLINGUHU Alias BELA dan Saksi MESTIN LATIF membagi tugas masing-masing yaitu sebagai berikut:
 - Saksi NURLINDA TOLINGUHU bertugas sebagai *owner* yang mempunyai paket arisan dan sebagai penghubung yang menawarkan paket arisan kepada Saksi Korban LISA ADAM serta mengadakan Sertifikat Hak Milik Nomor 01542/Kayubulan atas nama SABRUN MANUMBI untuk dijadikan jaminan dalam penjualan paket arisan tersebut.
 - Saksi MESTIN LATIF bertugas membuat Surat Pernyataan Iltidea tanggal 02 November 2022 yang ditandatangani oleh Saksi ASNA AHMAD dan Saksi TIARA PURWANTI ISMAIL, Saksi MESTIN LATIF juga yang menyuruh Terdakwa I ASNA AHMAD Alias BILONA untuk berpura-pura sebagai member yang mempunyai arisan dan meminta Terdakwa II TIARA PURWANTI ISMAIL untuk menjadikan rumahnya seolah-olah milik Terdakwa III DELANTI MAHAJANI

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal.4 dari 30 Hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT GTO



untuk dijadikan tempat penjualan paket arisan antara Saksi DELANTI MAHAJANI dengan Saksi Korban LISNA ADAM.

- Terdakwa I ASNA AHMAD Alias BILONA bertugas dan berperan sebagai member yang berpura-pura mempunyai paket arisan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dijual seharga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Korban LISNA ADAM.
- Terdakwa II TIARA PURWANTI ISMAIL bertugas atau berperan untuk berpura-pura sebagai tante dari Terdakwa I ASNA AHMAD Alias BILONA dan mengaku bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 00514/Dutohe atas nama ALEMAN LAKORO merupakan Sertifikat milik suami Terdakwa II TIARA PURWANTI ISMAIL untuk dijadikan jaminan dalam penjualan paket arisan padahal Sertifikat tersebut adalah milik suami Terdakwa III DELANTI MAHAJANI yang dipinjamkan sebagai jaminan penjualan paket arisan.
- Terdakwa III DELANTI MAHAJANI bertugas atau berperan sebagai member yang berpura-pura mempunyai paket arisan Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang dijual seharga Rp. 80.000.000,- kepada Saksi korban LISNA ADAM dan Terdakwa III DELANTI MAHAJANI meminjamkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00514/Dutohe atas nama ALEMAN LAKORO yang merupakan milik suami Terdakwa III DELANTI MAHAJANI untuk dijadikan jaminan dalam penjualan paket arisan dan mengakui bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 01542/Kayubulan atas nama SABRUN MANUMBI adalah Sertifikat milik suami Terdakwa III DELANTI MAHAJANI, namun faktanya adalah bukan milik Terdakwa III DELANTI MAHAJANI.
- Bahwa selanjutnya Saksi NURLINDA TOLINGUHU Alias BELA menghubungi Saksi Korban LISNA ADAM melalui handphone untuk menawarkan paket arisan senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal.5 dari 30 Hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT GTO



juta rupiah) milik member paket arisan yaitu Terdakwa I ASNA AHMAD Alias BILONA yang dijual dengan harga Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan Saksi NURLINDA TOLINGUHU Alias BELA mengaku sebagai owner paket arisan tersebut kepada Saksi Korban LISNA ADAM. Kemudian Saksi NURLINDA TOLINGUHU Alias BELA mendatangi rumah Saksi Korban LISNA ADAM untuk menawarkan paket arisan tersebut dan setelah bertemu, Saksi NURLINDA TOLINGUHU Alias BELA mengatakan "Kita jual arisan ini kan ada jaminan tidak mungkin tidak bayar, karena BELA yang tanggung jawab di arisan ini" kemudian Saksi NURLINDA TOLINGUHU Alias BELA juga menyampaikan bahwa target pembayarannya hanya 1 (satu) bulan, yang mana paket arisan tersebut akan dibayarkan sejumlah Rp 150.000.000,- kepada Saksi Korban LISNA ADAM pada tanggal 29 Desember 2022 atau paling lambat tanggal 03 Januari 2023. Selanjutnya Saksi Korban LISNA ADAM menawarkan paket arisan tersebut dengan harga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta) dan harus ada jaminan sertifikatnya kemudian disetujui oleh Saksi NURLINDA TOLINGUHU Alias BELA, dengan keuntungan sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) yang akan diterima Saksi Korban LISNA ADAM, maka Saksi Korban LISNA ADAM tergerak hatinya dan membeli paket arisan tersebut dari Saksi NURLINDA TOLINGUHU Alias BELA. Kemudian pada tanggal 02 November 2022 sekira pukul 15.00 Wita, Saksi NURLINDA TOLINGUHU Alias BELA bersama Saksi Korban LISNA ADAM dengan suami Saksi Korban LISNA ADAM yaitu Saksi HENDRA MOODUTO pergi ke rumah Saksi ASNA AHMAD Alias BILONA di Desa Ilotidea Kec.Tilango Kab.Gorontalo untuk melakukan transaksi penyerahan paket arisan tersebut. Pada saat di perjalanan, Saksi NURLINDA TOLINGUHU Alias BELA menawarkan kembali kepada Saksi Korban LISNA ADAM paket arisan senilai Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) milik member yang lain yaitu Terdakwa III DELANTI MAHAJANI yang akan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal.6 dari 30 Hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT GTO



dijual seharga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tawaran tersebut direspon oleh Saksi Korban LISNA ADAM. Sekira pukul 16.00 Wita, Saksi NURLINDA TOLINGUHU Alias BELA bersama Saksi Korban LISNA ADAM dan Saksi HENDRA MOODUTO tiba dirumah Terdakwa I ASNA AHMAD Alias BILONA, Terdakwa I ASNA AHMAD Alias BILONA mengatakan kepada Saksi Korban LISNA ADAM “saya jual paket arisan 150 juta saya jual Rp 110 juta dengan jaminan rumah saya”, kemudian Terdakwa I ASNA AHMAD Alias BILONA menyampaikan bahwa ada jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 00514/Dutohe atas nama ALEMAN LAKORO milik tante Terdakwa I ASNA AHMAD Alias BILONA yaitu Terdakwa II TIARA PURWANTI ISMAIL yang akan dijamin sehingga saat itu Saksi Korban LISNA ADAM percaya, lalu Saksi Korban LISNA ADAM bersama Saksi HENDRA MOODUTO menyerahkan uang sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa I ASNA AHMAD Alias BILONA untuk membeli paket arisan tersebut, setelah itu Terdakwa I ASNA AHMAD Alias BILONA dan Terdakwa II TIARA PURWANTI ISMAIL menandatangani surat pernyataan yang telah dibuat dan disiapkan oleh Saksi MESTIN LATIF sedangkan Saksi NURLINDA TOLINGUHU menandatangani kwitansi penerimaan uang dari Saksi Korban LISNA ADAM.

- Bahwa sebelum Saksi NURLINDA TOLINGUHU Alias BELA bersama dengan Saksi Korban LISNA ADAM dan Saksi HENDRA MOODUTO tiba dirumah Terdakwa I ASNA AHMAD Alias BILONA, Saksi MESTIN LATIF Alias MESTIN, Terdakwa II TIARA PURWANTI ISMAIL dan Terdakwa III DELANTI MAHAJANI terlebih dahulu sudah datang ke rumah Saksi ASNA AHMAD Alias BILONA untuk menyusun rencana, dimana Terdakwa I ASNA AHMAD Alias BILONA akan berpura pura sebagai member yang menjual paket arisan dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 00514/Dutohe atas nama ALEMAN LAKORO milik suami Terdakwa III DELANTI MAHAJANI yang dibawa oleh Terdakwa II TIARA PURWANTI

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal.7 dari 30 Hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT GTO



ISMAIL Alias TIARA ke rumah Terdakwa I ASNA AHMAD Alias BILONA yang berpura-pura sebagai tante dari Terdakwa I ASNA AHMAD Alias BILONA sedangkan Terdakwa III DELANTI MAHAJANI menunggu di dalam mobil. Selanjutnya, Saksi MESTIN LATIF bersama Terdakwa II TIARA PURWANTI ISMAIL pergi dari rumah Terdakwa I ASNA AHMAD Alias BILONA melalui pintu belakang menggunakan mobil yang di dalamnya sudah ada Terdakwa III DELANTI MAHAJANI yang menunggu, kemudian Saksi MESTIN LATIF bersama Terdakwa II TIARA PURWANTI ISMAIL dan Terdakwa III DELANTI MAHAJANI berangkat menuju rumah Terdakwa II TIARA PURWANTI ISMAIL di Perumahan Mutiara Regency Desa Pentadio Barat Kec.Telaga Biru Kab.Gorontalo.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita, Saksi NURLINDA TOLINGUHU Alias BELA bersama dengan Saksi Korban LISNA ADAM, Saksi HENDRA MOODUTO dan Terdakwa I ASNA AHMAD Alias BILONA pergi untuk menemui member lain yang menjual paket arisan senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yaitu Terdakwa III DELANTI MAHAJANI di Perumahan Mutiara Regency Desa Pentadio Barat Kec Talaga Biru Kab.Gorontalo untuk membeli paket arisan tersebut. Kemudian sekira pukul 19.00 Wita, Saksi NURLINDA TOLINGUHU Alias BELA bersama dengan Saksi Korban LISNA ADAM, Saksi HENDRA MOODUTO dan Terdakwa I ASNA AHMAD Alias BILONA tiba di rumah Terdakwa II TIARA PURWANTI ISMAIL. Lalu Saksi NURLINDA TOLINGUHU Alias BELA bersama dengan Saksi Korban LISNA ADAM dan Terdakwa I ASNA AHMAD Alias BILONA masuk ke ruang tamu yang mana Terdakwa III DELANTI MAHAJANI sudah menunggu di ruang tamu tersebut sementara Saksi HENDRA MOODUTO tidak ikut masuk dan menunggu di dalam mobil. Kemudian Saksi Korban LISNA ADAM melakukan tawar menawar harga paket arisan senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan Terdakwa III DELANTI MAHAJANI dan akhirnya disepakati harga paket arisan yang dibayar oleh Saksi

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal.8 dari 30 Hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban LISNA ADAM yaitu seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 01542/Kayubulan atas nama SABRUN MANUMBI yang mana paket arisan tersebut akan dibayarkan kepada Saksi Korban LISNA ADAM pada tanggal 21 Desember 2022 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 29 Desember 2022 sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah). Setelah itu, Saksi Korban LISNA ADAM menyerahkan uang pembayaran paket arisan sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa III DELANTI MAHAJANI dan Saksi Korban LISNA ADAM menerima Sertifikat Hak Milik Nomor 01542/Kayubulan atas nama SABRUN MANUMBI sebagai jaminan, selanjutnya Saksi Korban LISNA ADAM bersama Saksi HENDRA MOODUTO pulang kerumahnya.

- Bahwa pembayaran paket arisan senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paket arisan senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang dijanjikan akan dibayarkan pada akhir bulan Desember 2022 atau paling lambat awal bulan Januari 2023 tidak pernah diterima hingga saat ini oleh Saksi Korban LISNA ADAM.
- Bahwa uang yang telah diterima dari Saksi Korban LISNA ADAM sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dibagikan kepada Saksi NURLINDA TOLINGUHU Alias BELA dan Saksi MESTIN LATIF serta Terdakwa I ASNA AHMAD Alias BILONA, TERDAKWA II TIARA PURWANTI ISMAIL dan Terdakwa III DELANTI MAHAJANI dengan pembagian sebagai berikut :
 - Saksi NURLINDA TOLINGUHU Alias BELA menerima uang pembagian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi.
 - Saksi MESTIN LATIF menerima uang pembagian sebesar Rp.122.500.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal.9 dari 30 Hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), uang tersebut dipergunakan untuk menebus 1 (satu) unit mobil dan 1 (satu) unit sepeda motor milik Para Terdakwa yang digadaikan dan untuk keperluan pribadi.

- Terdakwa I ASNA AHMAD Alias BILONA menerima uang pembagian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi.
- Terdakwa II TIARA PURWANTI ISMAIL menerima uang pembagian sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi.
- Terdakwa III DELANTI MAHAJANI menerima uang pembagian Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi.
- Pembayaran kepada Saksi RIRIN BUSALO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas peminjaman Sertifikat Hak Milik Nomor 01542/Kayubulan atas nama SABRUN MANUMBI.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I ASNA AHMAD Alias BILONA bersama-sama dengan Terdakwa II TIARA PURWANTI ISMAIL Alias TIARA dan Terdakwa III DELANTI MAHAJANI Alias DELA serta Saksi NURLINDA TOLINGUHU Alias BELA dan Saksi MESTIN LATIF Alias MESTIN (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) mengakibatkan Saksi Korban LISNA ADAM mengalami kerugian sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I ASNA AHMAD Alias BILONA bersama-sama dengan Terdakwa II TIARA PURWANTI ISMAIL Alias TIARA dan Terdakwa III

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal.10 dari 30 Hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DELANTI MAHAJANI Alias DELA serta Saksi NURLINDA TOLINGUHU Alias BELA dan Saksi MESTIN LATIF Alias MESTIN (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Ilotidea Kec. Tilango Kab. Gorontalo tepatnya di rumah Terdakwa I ASNA AHMAD Alias BILONA dan di Perumahan Mutiara Regency Desa Pentadio Barat Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat Saksi NURLINDA TOLINGUHU Als BELA bersama dengan Saksi MESTIN LATIF dan Terdakwa I ASNA AHMAD Alias BILONA, Terdakwa II TIARA PURWANTI ISMAIL serta Terdakwa III DELANTI MAHAJANI memerlukan uang untuk keperluan pribadi, sehingga Para Terdakwa, Terdakwa I ASNA AHMAD, Terdakwa II TIARA PURWANTI ISMAIL dan Terdakwa III DELANTI MAHAJANI merencanakan untuk menjual paket arisan fiktif kepada Saksi Korban LISNA ADAM yang mana dalam rencana penjualan arisan fiktif tersebut Para Terdakwa, Terdakwa I ASNA AHMAD, Terdakwa II TIARA PURWANTI ISMAIL dan Terdakwa III DELANTI MAHAJANI membagi tugas masing-masing yaitu sebagai berikut:

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal.11 dari 30 Hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT GTO



- Saksi NURLINDA TOLINGUHU bertugas sebagai *owner* yang mempunyai paket arisan dan sebagai penghubung yang menawarkan paket arisan kepada Saksi Korban LISA ADAM serta mengadakan Sertifikat Hak Milik Nomor 01542/Kayubulan atas nama SABRUN MANUMBI untuk dijadikan jaminan dalam penjualan paket arisan tersebut.
- Saksi MESTIN LATIF bertugas membuat Surat Pernyataan Ilotidea tanggal 02 November 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa I ASNA AHMAD dan Terdakwa II TIARA PURWANTI ISMAIL, Saksi MESTIN LATIF juga yang menyuruh Terdakwa I ASNA AHMAD Alias BILONA untuk berpura-pura sebagai member yang mempunyai arisan dan meminta Terdakwa II TIARA PURWANTI ISMAIL untuk menjadikan rumahnya seolah-olah milik Terdakwa III DELANTI MAHAJANI untuk dijadikan tempat penjualan paket arisan antara Terdakwa III DELANTI MAHAJANI dengan Saksi Korban LISNA ADAM.
- Terdakwa I ASNA AHMAD Alias BILONA bertugas dan berperan sebagai member yang berpura-pura mempunyai paket arisan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dijual seharga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Korban LISNA ADAM.
- Terdakwa II TIARA PURWANTI ISMAIL bertugas atau berperan untuk berpura-pura sebagai tante dari Terdakwa I ASNA AHMAD Alias BILONA dan mengaku bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 00514/Dutohe atas nama ALEMAN LAKORO merupakan Sertifikat milik suami Terdakwa II TIARA PURWANTI ISMAIL untuk dijadikan jaminan dalam penjualan paket arisan padahal Sertifikat tersebut adalah milik suami Terdakwa III DELANTI MAHAJANI yang dipinjamkan sebagai jaminan penjualan paket arisan.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal.12 dari 30 Hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT GTO



- Terdakwa III DELANTI MAHAJANI bertugas atau berperan sebagai member yang berpura-pura mempunyai paket arisan Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang dijual seharga Rp. 80.000.000,- kepada Saksi korban LISNA ADAM dan Terdakwa III DELANTI MAHAJANI meminjamkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00514/Dutohe atas nama ALEMAN LAKORO yang merupakan milik suami Terdakwa III DELANTI MAHAJANI untuk dijadikan jaminan dalam penjualan paket arisan dan mengakui bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 01542/Kayubulan atas nama SABRUN MANUMBI adalah Sertifikat milik suami Terdakwa III DELANTI MAHAJANI, namun faktanya adalah bukan milik Terdakwa III DELANTI MAHAJANI.
- Bahwa selanjutnya Saksi NURLINDA TOLINGUHU Alias BELA menghubungi Saksi Korban LISNA ADAM melalui handphone untuk menawarkan paket arisan senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) milik member paket arisan yaitu Terdakwa I ASNA AHMAD Alias BILONA yang dijual dengan harga Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan Saksi NURLINDA TOLINGUHU Alias BELA mengaku sebagai owner paket arisan tersebut kepada Saksi Korban LISNA ADAM. Kemudian Saksi NURLINDA TOLINGUHU Alias BELA mendatangi rumah Saksi Korban LISNA ADAM untuk menawarkan paket arisan tersebut dan setelah bertemu, Saksi NURLINDA TOLINGUHU Alias BELA mengatakan "*Kita jual arisan ini kan ada jaminan tidak mungkin tidak bayar, karena BELA yang tanggung jawab di arisan ini*" kemudian Saksi NURLINDA TOLINGUHU Alias BELA juga menyampaikan bahwa target pembayarannya hanya 1 (satu) bulan, yang mana paket arisan tersebut akan dibayarkan sejumlah Rp 150.000.000,- kepada Saksi Korban LISNA ADAM pada tanggal 29 Desember 2022 atau paling lambat tanggal 03 Januari 2023. Selanjutnya Saksi Korban LISNA ADAM menawar paket arisan tersebut dengan harga Rp.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal.13 dari 30 Hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110.000.000,- (seratus sepuluh juta) dan harus ada jaminan sertifikatnya kemudian disetujui oleh Saksi NURLINDA TOLINGUHU Alias BELA, dengan keuntungan sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) yang akan diterima Saksi Korban LISNA ADAM, maka Saksi Korban LISNA ADAM tergerak hatinya dan membeli paket arisan tersebut dari Saksi NURLINDA TOLINGUHU Alias BELA. Kemudian pada tanggal 02 November 2022 sekira pukul 15.00 Wita, Saksi NURLINDA TOLINGUHU Alias BELA bersama Saksi Korban LISNA ADAM dengan suami Saksi Korban LISNA ADAM yaitu Saksi HENDRA MOODUTO pergi ke rumah Saksi ASNA AHMAD Alias BILONA di Desa Ilotidea Kec.Tilango Kab.Gorontalo untuk melakukan transaksi penyerahan paket arisan tersebut. Pada saat di perjalanan, Saksi NURLINDA TOLINGUHU Alias BELA menawarkan kembali kepada Saksi Korban LISNA ADAM paket arisan senilai Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) milik member yang lain yaitu Terdakwa III DELANTI MAHAJANI yang akan dijual seharga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tawaran tersebut direspon oleh Saksi Korban LISNA ADAM. Sekira pukul 16.00 Wita, Saksi NURLINDA TOLINGUHU Alias BELA bersama Saksi Korban LISNA ADAM dan Saksi HENDRA MOODUTO tiba di rumah Terdakwa I ASNA AHMAD Alias BILONA, Terdakwa I ASNA AHMAD Alias BILONA mengatakan kepada Saksi Korban LISNA ADAM "saya jual paket arisan 150 juta saya jual Rp 110 juta dengan jaminan rumah saya", kemudian Terdakwa I ASNA AHMAD Alias BILONA menyampaikan bahwa ada jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 00514/Dutohe atas nama ALEMAN LAKORO milik tante Terdakwa I ASNA AHMAD Alias BILONA yaitu Terdakwa II TIARA PURWANTI ISMAIL yang akan dijamin sehingga saat itu Saksi Korban LISNA ADAM percaya, lalu Saksi Korban LISNA ADAM bersama Saksi HENDRA MOODUTO menyerahkan uang sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa I ASNA AHMAD Alias BILONA untuk membeli paket arisan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal.14 dari 30 Hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT GTO



tersebut, setelah itu Terdakwa I ASNA AHMAD Alias BILONA dan Terdakwa II TIARA PURWANTI ISMAIL menandatangani surat pernyataan yang telah dibuat dan disiapkan oleh Saksi MESTIN LATIF sedangkan Saksi NURLINDA TOLINGUHU menandatangani kwitansi penerimaan uang dari Saksi Korban LISNA ADAM.

- Bahwa sebelum Saksi NURLINDA TOLINGUHU Alias BELA bersama dengan Saksi Korban LISNA ADAM dan Saksi HENDRA MOODUTO tiba di rumah Terdakwa I ASNA AHMAD Alias BILONA, Saksi MESTIN LATIF Alias MESTIN, Terdakwa II TIARA PURWANTI ISMAIL dan Terdakwa III DELANTI MAHAJANI terlebih dahulu sudah datang ke rumah Saksi ASNA AHMAD Alias BILONA untuk menyusun rencana, dimana Terdakwa I ASNA AHMAD Alias BILONA akan berpura pura sebagai member yang menjual paket arisan dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 00514/Dutohe atas nama ALEMAN LAKORO milik suami Terdakwa III DELANTI MAHAJANI yang dibawa oleh Terdakwa II TIARA PURWANTI ISMAIL Alias TIARA ke rumah Terdakwa I ASNA AHMAD Alias BILONA yang berpura-pura sebagai tante dari Terdakwa I ASNA AHMAD Alias BILONA sedangkan Terdakwa III DELANTI MAHAJANI menunggu di dalam mobil. Selanjutnya, Saksi MESTIN LATIF bersama Terdakwa II TIARA PURWANTI ISMAIL pergi dari rumah Terdakwa I ASNA AHMAD Alias BILONA melalui pintu belakang menggunakan mobil yang di dalamnya sudah ada Terdakwa III DELANTI MAHAJANI yang menunggu, kemudian Saksi MESTIN LATIF bersama Terdakwa II TIARA PURWANTI ISMAIL dan Terdakwa III DELANTI MAHAJANI berangkat menuju rumah Terdakwa II TIARA PURWANTI ISMAIL di Perumahan Mutiara Regency Desa Pentadio Barat Kec.Telaga Biru Kab.Gorontalo.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita, Saksi NURLINDA TOLINGUHU Alias BELA bersama dengan Saksi Korban LISNA ADAM, Saksi HENDRA MOODUTO dan Terdakwa I ASNA AHMAD Alias BILONA pergi untuk menemui member lain yang menjual paket arisan senilai Rp.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal.15 dari 30 Hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT GTO



110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yaitu Terdakwa III DELANTI MAHAJANI di Perumahan Mutiara Regency Desa Pentadio Barat Kec Talaga Biru Kab.Gorontalo untuk membeli paket arisan tersebut. Kemudian sekira pukul 19.00 Wita, Saksi NURLINDA TOLINGUHU Alias BELA bersama dengan Saksi Korban LISNA ADAM, Saksi HENDRA MOODUTO dan Terdakwa I ASNA AHMAD Alias BILONA tiba di rumah Terdakwa II TIARA PURWANTI ISMAIL. Lalu Saksi NURLINDA TOLINGUHU Alias BELA bersama dengan Saksi Korban LISNA ADAM dan Terdakwa I ASNA AHMAD Alias BILONA masuk ke ruang tamu yang mana Terdakwa III DELANTI MAHAJANI sudah menunggu di ruang tamu tersebut sementara Saksi HENDRA MOODUTO tidak ikut masuk dan menunggu di dalam mobil. Kemudian Saksi Korban LISNA ADAM melakukan tawar menawar harga paket arisan senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan Terdakwa III DELANTI MAHAJANI dan akhirnya disepakati harga paket arisan yang dibayar oleh Saksi Korban LISNA ADAM yaitu seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 01542/Kayubulan atas nama SABRUN MANUMBI yang mana paket arisan tersebut akan dibayarkan kepada Saksi Korban LISNA ADAM pada tanggal 21 Desember 2022 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 29 Desember 2022 sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah). Setelah itu, Saksi Korban LISNA ADAM menyerahkan uang pembayaran paket arisan sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa III DELANTI MAHAJANI dan Saksi Korban LISNA

ADAM menerima Sertifikat Hak Milik Nomor 01542/Kayubulan atas nama SABRUN MANUMBI sebagai jaminan, selanjutnya Saksi Korban LISNA ADAM bersama Saksi HENDRA MOODUTO pulang kerumahnya.

- Bahwa pembayaran paket arisan senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paket arisan senilai Rp. 110.000.000,- (seratus

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal.16 dari 30 Hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh juta rupiah) yang dijanjikan akan dibayarkan pada akhir bulan Desember 2022 atau paling lambat awal bulan Januari 2023 tidak pernah diterima hingga saat ini oleh Saksi Korban LISNA ADAM.

- Bahwa uang yang telah diterima dari Saksi Korban LISNA ADAM sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dibagikan kepada Saksi NURLINDA TOLINGUHU Alias BELA dan Saksi MESTIN LATIF serta Terdakwa I ASNA AHMAD Alias BILONA, TERDAKWA II TIARA PURWANTI ISMAIL dan Terdakwa III DELANTI MAHAJANI dengan pembagian sebagai berikut :

- Saksi NURLINDA TOLINGUHU Alias BELA menerima uang pembagian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi.
- Saksi MESTIN LATIF menerima uang pembagian sebesar Rp.122.500.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut dipergunakan untuk menebus 1 (satu) unit mobil dan 1 (satu) unit sepeda motor milik Para Terdakwa yang digadaikan dan untuk keperluan pribadi.
- Terdakwa I ASNA AHMAD Alias BILONA menerima uang pembagian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi.
- Terdakwa II TIARA PURWANTI ISMAIL menerima uang pembagian sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi.
- Terdakwa III DELANTI MAHAJANI menerima uang pembagian Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal.17 dari 30 Hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran kepada Saksi RIRIN BUSALO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas peminjaman Sertifikat Hak Milik Nomor 01542/Kayubulan atas nama SABRUN MANUMBI.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I ASNA AHMAD Alias BILONA bersama-sama dengan Terdakwa II TIARA PURWANTI ISMAIL Alias TIARA dan Terdakwa III DELANTI MAHAJANI Alias DELA serta Saksi NURLINDA TOLINGUHU Alias BELA dan Saksi MESTIN LATIF Alias MESTIN (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) mengakibatkan Saksi Korban LISNA ADAM mengalami kerugian sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 119/PID/2023/PT GTO tanggal 14 Desember 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 119/PID/2023/PT GTO tanggal 20 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Nomor Reg. Perk: PDM-95/LIMBO/08/2023 tanggal 13 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ASNA AHMAD ALIAS BILONA alias BILONA, Terdakwa II TIARA PURWANTI ISMAIL ALIAS TIARA PURWANTI ISMAIL Alias TIARA PURWANTI ISMAIL ALIAS TIARA dan Terdakwa III DELANTI MAHAJANI ALIAS DELA Alias DELA telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan yang dilakukan secara

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal.18 dari 30 Hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana Dakwaan Primair yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I ASNA AHMAD ALIAS BILONA alias BILONA, Terdakwa II TIARA PURWANTI ISMAIL ALIAS TIARA PURWANTI ISMAIL Alias TIARA PURWANTI ISMAIL ALIAS TIARA dan Terdakwa III DELANTI MAHAJANI ALIAS DELA Alias DELA masing-masing selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menyatakan agar Terdakwa I ASNA AHMAD ALIAS BILONA alias BILONA dan Terdakwa II TIARA PURWANTI ISMAIL ALIAS TIARA PURWANTI ISMAIL Alias TIARA PURWANTI ISMAIL ALIAS TIARA tetap ditahan.
4. Menyatakan agar Terdakwa III DELANTI MAHAJANI ALIAS DELA Alias DELA segera ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi 02/11/2022 telah terima dari LAHESTRI ADAM (Pembeli) uang sejumlah seratus lima puluh juta rupiah untuk pembelian arisan 150.000.000 jatuh tempo pada tgl 31 Desember paling lambata H+3 (Tgl 3) ditandatangani penanggungjawab (owner) NURLINDA TOLINGGUHU TOLINGGUHU;
 - 7 (tujuh) lembar pas foto yang merupakan dokumentasi pada saat saudari LISNA ADAM membeli paket arisan kepada saudari ASNA AHMAD ALIAS BILONA alias BILONA;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh saudari ASNA AHMAD ALIAS BILONA dan saudari TIYARA ISMAIL sebagai yang bertanggung jawab, llotidea 2 November 2022;
 - 1 (satu) lembar kwitansi 02/11/2022 telah terima dari LAHESTRI ADAM (pembeli) uang sejumlah delapan puluh juta rupiah untuk pembelian arisan Rp. 85.000.000,- jatuh tempo 29 Desember dan arisan pembelian arisan Rp.25.000.000,- jatuh tempo 24 Desember

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal.19 dari 30 Hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 ditandatangani penanggung jawab (owner) NURLINDA TOLINGGUHU;

- 4 (empat) lembar pas foto yang merupakan dokumentasi pada saat saudari LISNA ADAM membeli paket arisan kepada saudari DELANTI MAHAJANI ALIAS DELA;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh saudari DELANTI MAHAJANI ALIAS DELA, Gorontalo 02 November 2022, dan ditanda tangani oleh saudari NURLINDA TOLINGGUHU.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik nomor 00514 Desa/Kel. Dutohe nama pemegang hak ALEMAN LAKORO, Suwawa, 04 Agustus 2021.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. ALEMAN LAKORO.

- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik nomor 01542 Kel. Kayubulan nama pemegang hak SABRUN MANUMBI, Limboto 16 Maret 2021.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. SABRUN MANUMBI.

- 1 (satu) buah kunci kontak berlogo Daihatsu warna hitam;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.: 12555445, 13/6/2020, nama pemilik Nurmaya K. Abdullah;
- 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor jenis Mobil penumpang Merk Daihatsu Type Ayla 1.0 X MT, warna Silver Metalik, nomor Polisi DM 1488 AQ, Nomor rangka : MHKS4DA3JJJ075618; Nomor mesin : 1KRA448839.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. NURMAYA K. ABDULLAH.

- 1 (satu) buah kunci kontak berlogo Yamaha warna hitam;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.: 07962013, Gorontalo, 30 Januari 2021, nama pemilik SRI DEWISTI H. LATIF;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal.20 dari 30 Hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor jenis sepeda motor roda dua Merk Yamaha, warna Merah, nomor Polisi DM 3060 HS, Nomor rangka : MH3SG5620LJ228966; Nomor mesin : G3L8E0350998.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. SRI DEWISTI H. LATIF.

- 3 (tiga) buah Herborist Beauty By Nature;
- 3 (tiga) buah Brilliant Sunscreen gel-cream;
- 1 (satu) buah Hydroquinone Tretinoin;
- 2 (dua) buah Acne Cream;
- 1 (satu) buah scarlett acne serum;
- 2 (dua) botol facial wash;
- 2 (dua) buah pure glow premium;
- 3 (tiga) buah meglow lulur pemutih badan;
- 1 (satu) botol skintific;
- 1 (satu) buah scrub mantulitaa;
- 1 (satu) buah sunscreen gel-cream;
- 1 (satu) buah Hydroquinone Tretinoin;
- 1 (satu) buah Skintific barrier moisture gel;
- 1 (satu) buah Cosmetics Lightening Skin;
- 1 (satu) buah Alpha 100%;
- 1 (satu) buah Cosmetics sunscreen Cushion;
- 10 (sepuluh) buah pakaian;
- 3 (tiga) buah celana;
- 2 (dua) buah Herbalife Shake Mix;
- 1 (satu) buah Herbalife NRG;
- 1 (satu) buah Herbalife Cell-U-Loss;
- 1 (satu) buah Fast Be Slim and Bright;
- 1 (satu) buah Vaseline Healthy Bright;
- 1 (satu) buah hair food;
- 1 (satu) botol perfect Blend;
- 1 (satu) botol body lotion Zaitun;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal.21 dari 30 Hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Budo Skin;
- 1 (satu) botol body lotion dosting;
- 1 (satu) botol Brasov;
- 1 (satu) buah Implora Red;
- 1 (satu) buah Hydroquinone tretinoin;
- 1 (satu) botol cream Toner;
- 1 (satu) buah Rojukiss;
- 1 (satu) botol Night Whitening;
- 1 (satu) buah vitamin muka;
- 2 (dua) buah Budo Sunscreen;
- 2 (dua) buah Skin Solution;
- 2 (dua) buah leglassy.
- 1 (satu) buah MAC Profesional Make-Up;
- 1 (satu) botol Boine Brightening Glow toner;
- 1 (satu) buah complete brightening cream;
- 1 (satu) buah Lipstik Oh My Glam;
- 1 (satu) buah lipstick Hanasui;
- 1 (satu) buah Lipstik Revlon;
- 1 (satu) pasang bulu mata;
- 1 (satu) buah kuas blush on;
- 1 (satu) buah sisir alis;
- 1 (satu) buah mascara;
- 1 (satu) buah kuas lipstick;
- 4 (empat) buah pakaian;
- 1 (satu) buah celana;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk Redess;
- 1 (satu) pasang sepatu warna merah hitam merk Monna Vania;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk Prada;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal.22 dari 30 Hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT GTO



- Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) lembar.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. LISNA ADAM Alias LISI.

6. Menetapkan agar Terdakwa I ASNA AHMAD ALIAS BILONA alias BILONA, Terdakwa II TIARA PURWANTI ISMAIL ALIAS TIARA PURWANTI ISMAIL Alias TIARA PURWANTI ISMAIL ALIAS TIARA dan Terdakwa III DELANTI MAHAJANI ALIAS DELA Alias DELA membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 115/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 27 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ASNA AHMAD alias BILONA, Terdakwa II TIARA PURWANTI ISMAIL alias TIARA, dan Terdakwa III DELANTI MAHAJANI alias DELA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi 02/11/2022 telah terima dari LAHESTRI ADAM (Pembeli) uang sejumlah seratus lima puluh juta rupiah untuk pembelian arisan 150.000.000 jatuh tempo pada tgl 31 Desember paling lambat H+3 (Tgl 3) ditandatangani penanggungjawab (owner) NURLINDA TOLINGGUHU TOLINGGUHU;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal.23 dari 30 Hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar pas foto yang merupakan dokumentasi pada saat saudari LISNA ADAM membeli paket arisan kepada saudari ASNA AHMAD ALIAS BILONA alias BILONA;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh saudari ASNA AHMAD ALIAS BILONA dan saudari TIYARA ISMAIL sebagai yang bertanggung jawab, llotidea 2 November 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi 02/11/2022 telah terima dari LAHESTRI ADAM (pembeli) uang sejumlah delapan puluh juta rupiah untuk pembelian arisan Rp85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah) jatuh tempo 29 Desember 2022 dan arisan pembelian arisan Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) jatuh tempo 24 Desember 2022 ditandatangani penanggung jawab (owner) NURLINDA TOLINGGUHU;
- 4 (empat) lembar pas foto yang merupakan dokumentasi pada saat saudari LISNA ADAM membeli paket arisan kepada saudari DELANTI MAHAJANI ALIAS DELA;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh saudari DELANTI MAHAJANI ALIAS DELA, Gorontalo 02 November 2022, dan ditanda tangani oleh saudari NURLINDA TOLINGGUHU.
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik nomor 00514 Desa/Kel. Dutohe nama pemegang hak ALEMAN LAKORO, Suwawa, 04 Agustus 2021.
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik nomor 01542 Kel. Kayubulan nama pemegang hak SABRUN MANUMBI, Limboto 16 Maret 2021.
- 1 (satu) buah kunci kontak berlogo Daihatsu warna hitam;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No: 12555445, 13/6/2020, nama pemilik Nurmaya K. Abdullah;
- 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor jenis Mobil penumpang Merk Daihatsu Type Ayla 1.0 X MT, warna Silver Metalik, nomor Polisi DM

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal.24 dari 30 Hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1488 AQ, Nomor rangka : MHKS4DA3JJJ075618; Nomor mesin : 1KRA448839.

- 1 (satu) buah kunci kontak berlogo Yamaha warna hitam;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.: 07962013, Gorontalo, 30 Januari 2021, nama pemilik SRI DEWISTI H. LATIF;
- 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor jenis sepeda motor roda dua Merk Yamaha, warna Merah, nomor Polisi DM 3060 HS, Nomor rangka : MH3SG5620LJ228966; Nomor mesin : G3L8E0350998.
- 3 (tiga) buah Herborist Beauty By Nature;
- 3 (tiga) buah Brilliant Sunscreen gel-cream;
- 1 (satu) buah Hydroquinone Tretinoin;
- 2 (dua) buah Acne Cream;
- 1 (satu) buah scarlett acne serum;
- 2 (dua) botol facial wash;
- 2 (dua) buah pure glow premium;
- 3 (tiga) buah meglow lulur pemutih badan;
- 1 (satu) botol skintific;
- 1 (satu) buah scrub mantulitaa;
- 1 (satu) buah sunscreen gel-cream;
- 1 (satu) buah Hydroquinone Tretinoin;
- 1 (satu) buah Skintific barrier moisture gel;
- 1 (satu) buah Cosmetics Lightening Skin;
- 1 (satu) buah Alpha 100%;
- 1 (satu) buah Cosmetics sunscreen Cushion;
- 10 (sepuluh) buah pakaian;
- 3 (tiga) buah celana;
- 2 (dua) buah Herbalife Shake Mix;
- 1 (satu) buah Herbalife NRG;
- 1 (satu) buah Herbalife Cell-U-Loss;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal.25 dari 30 Hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Fast Be Slim and Bright;
- 1 (satu) buah Vaseline Healthy Bright;
- 1 (satu) buah hair food;
- 1 (satu) botol perfect Blend;
- 1 (satu) botol body lotion Zaitun;
- 1 (satu) buah Budo Skin;
- 1 (satu) botol body lotion dosting;
- 1 (satu) botol Brasov;
- 1 (satu) buah Implora Red;
- 1 (satu) buah Hydroquinone tretinoin;
- 1 (satu) botol cream Toner;
- 1 (satu) buah Rojukiss;
- 1 (satu) botol Night Whitening;
- 1 (satu) buah vitamin muka;
- 2 (dua) buah Budo Sunscreen;
- 2 (dua) buah Skin Solution;
- 2 (dua) buah leglassy.
- 1 (satu) buah MAC Profesional Make-Up;
- 1 (satu) botol Boine Brightening Glow toner;
- 1 (satu) buah complete brightening cream;
- 1 (satu) buah Lipstik Oh My Glam;
- 1 (satu) buah lipstick Hanasui;
- 1 (satu) buah Lipstik Revlon;
- 1 (satu) pasang bulu mata;
- 1 (satu) buah kuas blush on;
- 1 (satu) buah sisir alis;
- 1 (satu) buah mascara;
- 1 (satu) buah kuas lipstick;
- 4 (empat) buah pakaian;
- 1 (satu) buah celana;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal.26 dari 30 Hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk Redess;
- 1 (satu) pasang sepatu warna merah hitam merk Monna Vania;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk Prada;
- Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) lembar.

Dipergunakan dalam perkara pidana Nomor 116/Pid.B/2023/PN Lbo atas nama Para Terdakwa NURLINDA TOLINGGUHU alias BELA dan MESTIN LATIF alias MESTIN;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 60/Akta Pid/2023/PN Lbo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 115/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 27 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara Nomor 60/Akta.Pid/2023/PN Lbo kepada Penuntut Umum tanggal 5 Desember 2023 dan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara Nomor 60/Akta.Pid/2023/PN Lbo kepada Para Terdakwa tanggal 5 Desember 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal.27 dari 30 Hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun Penuntut Umum telah mengajukan banding namun Penuntut Umum hingga putusan ini dibacakan tidak mengajukan memori banding, dan oleh karena memori banding tersebut berdasarkan pasal 237 KUHP tidak wajib, maka Pengadilan Tinggi akan tetap melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara tersebut di atas, apakah pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan tersebut telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 115/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 27 November 2023 telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa, bersama dengan Saksi Nurlinda Tolingguhu serta Saksi Mestin Latif yang dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan telah menggerakkan orang lain yaitu Saksi Korban Lisna Adam yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut untuk menyerahkan uang paket arisan senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paket arisan senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan pemberian jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 00514/Dutohe atas nama Aleman Lakoro, namun uang paket arisan yang dijanjikan oleh Para Terdakwa akan dibayarkan pada akhir bulan Desember 2022 atau paling lambat awal bulan Januari 2023 tidak pernah

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal.28 dari 30 Hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima hingga saat ini oleh Saksi Korban Lisna Adam, sehingga menguntungkan Para Terdakwa, Saksi Nurlinda Tolingguhu dan Saksi Mestin Latif, sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa, bersama dengan Saksi Nurlinda Tolingguhu dan Saksi Mestin Latif, mengakibatkan Saksi Korban Lisna Adam mengalami kerugian sejumlah 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 115/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 27 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 115/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 27 November 2023, yang dimintakan banding tersebut untuk seluruhnya;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal.29 dari 30 Hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Jum'at, tanggal 5 Januari 2024, oleh Dedy Velix Wagiju, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H. dan Bambang Sucipto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Frands, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Dedy Velix Wagiju, S.H., M.H.

Ttd

Bambang Sucipto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Frands, S.H.

SALINAN YANG SAH SESUAI

PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CHANDRA S. OTTOLUWA.SH.MH.

NIP : 19630103 1993-3 2001

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal.30 dari 30 Hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)